



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/71 /II.01/HK/2012

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS
KEPADA PEGAWAI SEKRETARIAT BADAN PERWAKILAN PEMERINTAH PROVINSI
LAMPUNG DI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, diatur bahwa pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja dan tempat bertugas;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, maka untuk meningkatkan kinerja dan memotivasi Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal, perlu memberikan tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas kepada Pegawai Sekretariat Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS KEPADA PEGAWAI SEKRETARIAT BADAN PERWAKILAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2012.
- KESATU : Memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan tempat bertugas kepada Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta Tahun Anggaran 2012.
- KEDUA : Besarnya tambahan penghasilan dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebagai berikut:
- a. Esselon II sebesar Rp. 4.000.000,-
 - b. Esselon III sebesar Rp. 3.000.000,-
 - c. Esselon IV sebesar Rp. 2.000.000,-
 - d. JFU Gol III sebesar Rp. 1.200.000,-
 - e. JFU Gol II sebesar Rp. 800.000,-
 - f. JFU Gol I sebesar Rp. 600.000,-
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 31-1-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;